

Pembakaran Lahan Dalam Regulasi Lingkungan Hidup

Verdinan¹, Triono Eddy²¹ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia,verdinanharaahap@gmail.com² Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This research seeks to thoroughly investigate the deficiencies in the legal framework surrounding corporate criminal liability for the burning of plantation land and comprehensively discuss legal policies for handling land burning crimes that result in the destruction of forest ecosystems. This research is normative juridical in nature, utilizing a descriptive-analytical approach. It examines existing legal issues and symptoms, assessing them against established laws, regulations and legal norms. The findings of this article indicate that the enforcement of corporate criminal liability for plantation land burning remains significantly weak due to selective law enforcement process against corporations and the imperfection of formal legal arrangements regarding the mechanism of criminalizing corporations as perpetrators of crimes holistically. Legal policies in handling land burning crimes that result in the destruction of forest ecosystems are carried out through penal efforts (enforcing criminal provisions related to land burning in the Law on Environmental Protection and Management, the Forestry Law and the Plantation Law) and non-penal including education, increasing awareness and community participation, empowering information technology, compiling a framework to support transparency, accountability and corporate social responsibility to preserve the environment.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

2023-11-29

Accepted:

2024-07-23

Corresponding Author:

Verdinan,

verdinanharaahap@gmail.com**Keywords:**Harmonisation; Corporation;
Environment; Land Burning;
Legal PolicyWidya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License**Cite this paper**Verdinan, & Eddy, T. (2024). Pembakaran Lahan Dalam
Regulasi Lingkungan Hidup. *Widya Yuridika: Jurnal
Hukum*, 7(2). doi:
<https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.6073>**Layout Version:**

v.7.2024

PENDAHULUAN

Sektori industri perkebunan berperan penting bagi pembangunan nasional, utamanya pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah devisa asing untuk negara, membuka lapangan dan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan kelola SDA yang berkelanjutan.¹ Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari kontribusi sebesar 12,40% tersebut, yang terbesar berasal dari perkebunan dengan

¹ Jan Horas. "Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol 43 No 1 (2017), hlm 82. <https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.717>

3,76%, disusul perikanan sebesar 2,58%, tanaman pangan 2,32%, peternakan 1,52%, tanaman hortikultura 1,44%, kehutanan 0,60%, serta jasa pertanian dan perburuan 0,18%. Sementara itu, data Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyebutkan tahun 2022 total penjualan ekspor industri perkebunan menyentuh angka 36,55 Milyar Dolar AS yang setara dengan 568,9 Trilyun Rupiah. Komoditas perkebunan andalan Indonesia di antaranya Kelapa, Sawit, Kakao, Kopi, Teh dan Minyak Atsiri.

Meski usaha perkebunan berkontribusi besar bagi perekonomian dan pembangunan nasional, namun terdapat dampak negatif dari usaha perkebunan yang tidak dikelola secara profesional, diantaranya masalah alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, hingga kebakaran hutan. Berkembangnya usaha perkebunan, menyebabkan kebutuhan lahan untuk kebun (terutama Kelapa Sawit) juga semakin meningkat. Sayangnya banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membuka lahan menggunakan metode pembakaran hutan.²

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, melaporkan luas kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 204.894 hektar, dimana 20% dari lokasi kebakaran itu berada di area konsensi korporasi. Sementara data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan sejak Januari-September 2023, terdapat 184.223 titik api yang didominasi keberadaannya dalam konsesi 194 perusahaan, dimana 38 perusahaan sudah membakar lahan kehutanan dan lahan sejak 2015 hingga 2020.³ Tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebabkan oleh adanya kegiatan membuka lahan dengan metode dibakar yang dinilai paling praktis dan efisien dibandingkan metode lainnya.⁴

Perusahaan perkebunan sering membakar lahan yang berakibat terbakarnya hutan hingga merusak ekosistem secara masif, akan tetapi, penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan masih sangat lemah.⁵ Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor 133/Pid.B/2013/PN.MBO *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1174 K/PID.SUS/2015. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef, selaku Estate Manager Pengembangan Kebun Suak Bahong PT. Kalista Alam, dimana terdakwa benar-benar terbukti melaksanakan tindak pidana yakni membuka lahan untuk kebun kelapa sawit menggunakan metode pembakaran yang notabene merupakan pengrusakan lingkungan secara terus-menerus dan ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan subsider pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Pengadilan dalam perkara ini hanya menghukum Manager sebagai pelaku, sementara Korporasi (PT. Kalista Alam) dan Direksinya, tidak tersentuh pidana.

Kewenangan Direksi dalam menjalankan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum. Direksi melaksanakan kenijakan terkait dengan pelaksanaan kewenangan Perseroan yang dipandang tepat, jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART.⁶ Korporasi yang melakukan pidana tidak mudah untuk ditindak karena kejahatan korporasi mengandung elemen-elemen kecurangan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, dan

² Ahmad Khairul Fajri. "Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat." *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, Vol 9. No 2. (2023), hlm 105. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589>

³ <https://www.walhi.or.id/walhi-laporkan-194-perusahaan-yang-terduga-terbakar>, Diakses pada 16 Mei 2014 Pukul 10.00 wib.

⁴ Yuli Rosianty. "Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Sistem Pertanian Sonor Di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan." *Tengkawang: Jurnal Ilmu Kehutanan*. Vol 12 No 2 (2022), hlm 186. <http://dx.doi.org/10.26418/jt.v12i2.59163>

⁵ Anindyajati, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 2016): 878, <https://doi.org/10.31078/jk12410>.

⁶ Mira Widayawati. "Tindakan Direksi Yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau Dari Hukum Perseroan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol 3, No 1, (2018), hlm 129. doi: 10.23920/jbmh.v3n1.10

pengelakan peraturan yang menyebabkan bukan hanya individu saja yang dirugikan namun masyarakat umum juga terkena dampaknya.⁷

Belum sempurnanya ketentuan hukum formil tentang mekanisme pembedaan korporasi menyebabkan kesenjangan diantara penegakan hukum *in concreto* dengan hukum pidana korporasi *in abstracto*. Akibatnya, implementasi penegakan hukum pidana korporasi belum maksimal dan menyebabkan inkonsistensi serta disparitas hukuman pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸ Karenanya, dibutuhkan harmonisasi antara berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana, terutama dalam konteks pidana lingkungan hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisa aturan-aturan tertulis, yurisprudensi serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif-analitis memiliki tujuan untuk mengumpulkan data secara akurat, faktual dan sistematis mengenai suatu masalah yang didasarkan hukum dan norma hukum yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kajian pustaka, yakni mengumpulkan informasi dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti undang-undang, karya tulis ilmiah, buku serta sumber lain seperti artikel, surat kabar, majalah dan kamus dari perguruan tinggi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pembakaran Lahan Perkebunan

Penyebab kurang efektifnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan, khususnya di bidang lingkungan hidup, adalah karena adanya doktrin "*Business Judgment Rule*", yang menurut Gunawan Widjaja ialah "kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya, sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya".¹⁰ Ini disebabkan karena kegiatan tersebut telah dilakukan dengan mematuhi standar kehati-hatian dan niat baik.¹¹ Dari sudut pandang hukum perusahaan, Direksi memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah dalam pengelolaan perseroan, termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis. Wewenang tersebut dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat disengketakan atau digugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut dapat merugikan perseroan, asalkan diambil dengan itikad baik, sesuai dengan hukum, rasional, dan bebas dari bentrok kepentingan.¹²

Di Indonesia, konsep *business judgement rule* terhadap Direksi diadopsi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tepatnya pada Pasal 97 ayat (5) yang berbunyi: "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).." dengan ketentuan jika dapat membuktikan bahwa:

- a. kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan;

⁷ Faiz Guslan. "Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Riau Law Journal* Vol. 2 No. 2 2018, hlm 155. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.4942>

⁸ Timbo Mangaranap Sirait. "Perkembangan Ilmu Hukum Pidana Korporasi Dihubungkan Dengan Pendidikan Hukum Berkelanjutan Bagi Advokat." *Veritas Et Justitia*. Vol 3 No 2 (2017), hlm 470. doi: 10.25123/vej.2684

⁹ Agustina and Triono Eddy, "Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services," *Journal of Law and Sustainable Development* Vol 11, No. 6 (2023) hlm 5, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.932>.

¹⁰ Gunawan Widjaja, "150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas". (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

¹¹ Dedy Indrawan Darsan. "Doktrin Business Judgment Rule Atas Tindakan Direksi Yang Dianggap Melanggar Prinsip Fiduciary Duty." Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2013, hlm 13.

¹² Sartika Nanda Lestari. "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *Jurnal Notarius* Vol 8 No 2 (2015), hlm 303. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan;
- c. tidak ada benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan
- d. telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan agar Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi.¹³ Penilaian terhadap keputusan Direksi tidak hanya didasarkan pada kehati-hatian, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar perusahaan. Eddy O.S. Hiariej mengatakan, “ada beberapa kendala untuk membuktikan pertanggungjawaban korporasi” dimana diantaranya ialah:

- a. Penetapan pidana terhadap korporasi tidak bisa disamakan dengan pendekatan konvensional dalam kasus-kasus pidana umumnya, karena kejahatan korporasi seringkali terkait dengan white collar crime;
- b. Penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana melibatkan kesalahan korporasi;
- c. Menetapkan kesalahan (*schuld*, *mens rea*) korporasi tidaklah mudah, karena ada hubungan yang sangat kompleks dalam kejahatan terorganisir di antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi, serta perusahaan induk, divisi perusahaan, dan cabang-cabang perusahaan di sisi lainnya.¹⁴

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana haruslah dipahami dengan berbagai alasan yang rasional dan perlu dipertimbangkan bersama oleh para ahli hukum, yakni:

- a. Pidanaan hanya terhadap pengurus tidaklah memadai untuk memberlakukan represi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau melalui sebuah korporasi. Oleh karena itu, perlu juga mempertimbangkan kemungkinan untuk memidana korporasi saja, korporasi dan pengurus bersama-sama, atau hanya pengurus saja.¹⁵
- b. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, peran korporasi semakin penting;
- c. Hukum pidana harus memiliki fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi dan menegakkan norma-norma serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika hukum pidana hanya berfokus pada individu, yang hanya berlaku untuk manusia, maka tujuan tersebut tidak akan efektif. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk selalu menentang atau menolak kemungkinan untuk memidana korporasi;
- d. Hukum pidana harus selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan zaman;
- e. Memidana korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk mencegah tindakan pidana dari para pegawai korporasi itu sendiri;¹⁶

Mengatasi kelemahan dan kendala tersebut di atas, diperlukan suatu konsep revitalisasi dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran lahan perkebunan, sebagai berikut:

- a. Mewajibkan perusahaan perkebunan untuk mengcover usaha dengan asuransi lingkungan;
- b. Mencabut izin usah perusahaan perkebunan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip perkebunan keberlanjutan.

¹³ Fatika Sari. “Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas.” *Officium Notarium* Vol 2 No 1 (2022), hlm 155. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art16>

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 164.

¹⁵ Kristian. “*Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*.” Jakarta: Sinar Grafika, 2018. hlm 52

¹⁶ Muladi, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*”, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2015), hlm 32.

- c. Mewajibkan pelaku perusakan/pencemaran untuk melakukan recovery atau pemulihan kerusakan lingkungan.¹⁷

Diperlukan proses harmonisasi hukum untuk menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan yang saling mendukung dan memiliki aspek moral yang tertentu. Harmonisasi hukum merupakan proses untuk menyatukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berbeda, mengatasi kontradiksi dan keanehan antara norma-norma hukum sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Sehingga akan tercipta peraturan perundang-undangan yang seimbang, terintegrasi, konsisten, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum.¹⁸

Harmonisasi ketentuan pidana yang berkaitan dengan pembakaran lahan atau hutan dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang berbunyi:

Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 1) "Setiap orang atau badan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);"
- 2) "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, maka pidana penjara dijatuhkan kepada Pengurusnya, terhadap Korporasi dijatuhkan pidana denda maksimum serta kewajiban untuk melakukan pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat tindak pidana itu."

Pasal 70 Undang-Undang Perkebunan

- 1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib mengcover usaha dengan asuransi lingkungan hidup, sebagai jaminan resiko jika terjadi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha.
- 2) Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan Ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa : denda administrasi dan atau pencabutan izin usaha.

Pentingnya regulasi tentang asuransi lingkungan menonjol sebagai langkah pencegahan dan antisipatif untuk menjamin perbaikan dan pemulihan lingkungan yang terancam kerusakan akibat aktivitas atau bisnis, khususnya perkebunan, serta kepastian dalam penegakan hukum lingkungan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁹ Selain itu, ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan juga sering terkendala dengan insolvensi (perusahaan atau individu tidak dapat melunasi utang/kewajiban dikarenakan jumlah utang melebihi seluruh harta kekayaan). Jikapun assetnya cukup, kebanyakan korporasi tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan putusan pengadilan memperbaiki kerusakan lingkungan, karena tidak adanya upaya paksa (sanksi tegas).

Kebijakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang Mengakibatkan Rusaknya Ekosistem Hutan

Mangabay Indonesia menyebutkan Provinsi Aceh merupakan daerah yang paling banyak terjadi Karhuta di periode 2022-2023 yakni sebanyak 53 kasus, disusul Kalimantan Tengah 35 kasus dan Kalimantan Barat 17 kasus. Total luas hutan yang terbakar di Provinsi Aceh periode 2022-2023 mencapai 491.8 hektar. Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang

¹⁷ Verdinan. "Revitalisasi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Atas Pembakaran Lahan Perkebunan yang Mengakibatkan Rusaknya Ekosistem Hutan di Provinsi Aceh." Medan, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2024. hlm 141-144.

¹⁸ Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 11, No. 27 (2014), hlm 90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>.

¹⁹ Ansiah Putri Novanda. "Hukum Lingkungan: Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan". (Medan: Program Studi Hukum Universitas Medan Area, 2019). hlm 37.

paling tinggi terbakar 117,7 hektar, disusul Aceh Tengah 78,5 hektar, Subulussalam 75,5 hektar, dan beberapa daerah lain.²⁰

Mayoritas kebakaran lahan dan hutan, khususnya gambut di Aceh, disebabkan oleh praktik pembakaran hutan oleh masyarakat atau perusahaan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Berikut adalah kasus Karhutla di Aceh yang terjadi di wilayah konsensi korporasi:

- a. PT Kallista Alam, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar di kawasan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di tahun 2012 yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
- b. PT. Surya Panen Subur (SPS) II pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar di kawasan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di tahun 2012 yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
- c. PT. Dua Perkasa Lestari, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar di kawasan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di tahun 2012 yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
- d. PT. Gelora Sawita Makmur, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar di kawasan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di tahun 2012 yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
- e. PT Perkebunan Nusantara, terjadi kebakaran lahan tahun 2019 pada wilayah konsensi kebun seluas 8 hektar di Kampung Lalang, Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur;
- f. PT. Delima Makmur, terjadi kebakaran lahan tahun 2022 pada aera perkebunan konsensi (HGU) seluas 10 hektar Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil;
- g. PT Prima Aceh Agro Lestari, terjadi kebakaran lahan di wilayah kebun (konsensi korporasi) tahun 2023 yang menghanguskan 11 hektar lahan di Desa Napai, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat.

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan baik menggunakan sanksi pidana maupun non-pidana pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya dalam bidang hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat dan juga merupakan bagian esensial dari kebijakan sosial, yang mencakup semua langkah yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan.

a. Kebijakan Penal

Perumusan kebijakan kriminal yang mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan sesuai dengan zaman adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk mengontrol kejahatan, seperti yang dijelaskan oleh Marc Ancel.²¹ Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus lebih dari sekadar menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini memerlukan formulasi aturan tentang sistem pidana dan ppidanaannya, serta perlu dilakukan reformulasi dalam mempertanggungjawabkan korban kejahatan dan korporasi itu sendiri, yang mencakup:

- a. Kriteria untuk menetapkan apakah suatu tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi;
- c. Jenis sanksi yang tepat bagi subjek tindak pidana korporasi, dengan fokus pada penggantian kerugian kepada korban.²²

²⁰ <https://www.mongabay.co.id/2023/08/02/potensi-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-aceh-masih-tinggi/> Diakses pada 16 Mei 2014 Pukul 10.00 wib.

²¹ Maroni N, "Pegantar Politik Hukum Pidana". (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm 6.

²² Wieke Dewi Suryandari. "Kebijakan Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*. Vol 3 No 1, (2022), hlm 12. 10.61689/jpehi.v3i1.331

Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup mencakup upaya hukum yang melibatkan sanksi pidana terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan. *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyatakan efektivitas hukuman pidana dalam mencegah kejahatan lingkungan hidup bergantung pada sejauh mana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa depan.²³ Pengaturan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan lingkungan diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pasal 116

- 1) "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."
- 2) "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

- b) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 108

"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"

Pasal 113 ayat (1)

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh korporasi, selain pengurus pidana berdasarkan diantaranya Pasal 108, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut."

- c) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 50 Ayat (3) huruf D. Setiap orang dilarang membakar hutan.

Pasal 78 Ayat (3):

"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Pasal 78 Ayat (14)

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan

²³ Sánchez-Pérez. "Understanding the illegal drug supply chain structure: a value chain analysis of the supply of hashish to Europe." *Humanities and Social Sciences Communications*. Vol 10, No 1, (2023), hlm 1-13. 10.1057/s41599-023-01770-3

sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan."

b. Non-penal

Kebijakan non-penal adalah pendekatan kriminal yang menekankan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, melalui pendidikan, pengawasan, dan monitoring proaktif.²⁴ Dalam rangka mencegah kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, dibutuhkan kebijakan yuridis yang memerhatikan dan mengkaji penegakan hukum lingkungan, diantaranya:

- a) Pendidikan dan kesadaran lingkungan: Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang baik dapat membantu publik memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan yang merusak lingkungan;
- b) Pengawasan dan pemantauan: Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan korporasi yang berpotensi merusak lingkungan dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup;
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis/korporasi untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan secara jujur dan tunduk terhadap berbagai regulasi yang ada serta menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*;
- d) Pemberdayaan teknologi dan inovasi: Penggunaan teknologi dan inovasi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup;
- e) Menyusun kerangka kerja yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.²⁵

Cara simpel untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah dengan mengurangi atau menghilangkan salah satu dari komponen segitiga api, yaitu mengurangi atau menghilangkan sumber panas dan bahan bakar yang terakumulasi.²⁶ Berikut adalah beberapa strategi kebijakan non-penal yang dapat dijadikan pedoman dalam upaya mencegah terjadinya Karhutla:

- a) Membangun sistem peringatan dini;
- b) Pengawasan kebakaran hutan;
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Peningkatan keterlibatan atau peran masyarakat lokal dalam upaya pencegahan Karhutla dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dorongan, insentif, kesempatan, kemampuan, dan bimbingan.²⁷ Berikut adalah cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui beberapa langkah: *Pertama*, mengampanyekan ide-ide untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kebakaran dan penegakan hukum dapat dilakukan melalui dialog langsung atau penyuluhan melalui media. *Kedua*, Memberikan insentif bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat dari keterlibatan aktif mereka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Masyarakat bisa mendapatkan insentif berupa pengembangan produk alternatif seperti kerajinan rotan, pembuatan briket arang, dan kompos. Selain itu, insentif juga meliputi pengembangan kegiatan ekonomi yang mendukung pelestarian lingkungan. *Ketiga*, Dianjurkan untuk membentuk tim relawan pemadam kebakaran di tingkat masyarakat untuk membantu dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sejak awal di wilayah mereka. Membentuk *fire brigade* oleh

²⁴ Putri A. Priamsari. Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, (Oktober, 2022) hlm 107. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111>.

²⁵ M.Arham. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup. Prosiding Seminar Nasional 2016 (Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF) hlm 131. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9465>

²⁶ Adi Subiyanto. Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Sisi Faktor Pemicu Dan Ekologi Politik. *JMB: Jurnal Manajemen Bencana* Vol. 6, No. 2, (November, 2020), hlm 8-9 10.33172/jmb.v6i2.620

²⁷ Denni Susanto. *Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Yogyakarta: UNESCO dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), 2018. hlm 1-2.

masyarakat, dengan Kepala Desa bertanggung jawab, sedangkan LSM dan dinas pengendalian kebakaran berperan sebagai pengarah dan pembimbing.²⁸ Keempat, Pembaruan teknik pengendalian kebakaran yang ramah lingkungan, contohnya teknik *Zero burning*, merupakan metode pembersihan lahan dengan cara menebang pohon di hutan sekunder atau perkebunan yang tua (seperti kelapa sawit), kemudian menghancurkan menjadi bagian-bagian kecil, ditimbun, dan dibiarkan untuk membusuk atau terurai secara alami.²⁹

Sistem peremajaan berdasarkan konsep *zero burning* dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa memperhatikan cuaca. Sebaliknya peremajaan dengan sistem membakar hanya dapat dilakukan dalam musim kemarau. Masa tanam dalam peremajaan dengan menggunakan konsep *zero burning* lebih cepat jika dibandingkan dengan sistem pembakaran, sehingga masa pemanenan buah sawit dapat diperpanjang. *Zero burning* memiliki beberapa keunggulan, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca terutama gas CO₂, mengurangi pencemaran lingkungan, dan mempercepat dekomposisi sisa hasil tebang.³⁰

PENUTUP

Kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi atas pembakaran lahan perkebunan masih sangat lemah, hal ini dikarenakan oleh proses penegakan hukum terhadap korporasi yang timbang pilih (tidak objektif) dan belum sempurnanya pengaturan hukum formil tentang mekanisme pemidanaan korporasi sebagai pelaku kejahatan secara holistik. Sebagai hasilnya, penerapan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dilakukan secara terfragmentasi yang mengakibatkan ketidak konsistenan dalam penerapan model pertanggungjawaban dan disparitas dalam penegakan hukum.

Penanganan tindak pidana pembakaran lahan yang merusak ekosistem hutan melibatkan kebijakan hukum menggunakan pendekatan penal dan non-penal. Penal meliputi penegakan sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kebijakan Non-Penal meliputi: pendidikan kesadaran lingkungan, melaksanakan pengawasan serta pemantauan, memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup pemberdayaan teknologi informasi dan menyusun kerangka kerja pendukung transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab sosial korporasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darsan, Indrawan, Dedy (2013). *Doktrin Business Judgment Rule Atas Tindakan Direksi Yang Dianggap Melanggar Prinsip Fiduciary Duty*. Makassar: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Hiariej, Eddy O.S., (2014) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Kristian. (2018) *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, (2015) *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung,
- N, Maroni (2016) *Pegantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

²⁸ Devi Damayanti. Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam. *Jurnal Moderat*, Vol 7, No 1 (2021), hlm 156.

<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2404/1842>

²⁹ Ade Irma. Adopsi Inovasi Pengolahan Lahan Tanpa Bakar Oleh Masyarakat Di Kota Dumai. *Jurnal Agribisnis* Vol 21 No 1 (Juni, 2019), hlm 83.

https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=80548&keywords=

³⁰ *ibid.*,

- Novanda, Ansiyah, Putri. (2019). *Hukum Lingkungan: Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan*. Medan: Program Studi Hukum Universitas Medan Area.
- Susanto, Denni. (2018) *Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Yogyakarta: UNESCO dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
- Verdinan. (2024) *Revitalisasi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Atas Pembakaran Lahan Perkebunan yang Mengakibatkan Rusaknya Ekosistem Hutan di Provinsi Aceh*. Medan, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal

- Agustina and Eddy, Triono. (2023) Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services, *Journal of Law and Sustainable Development* 11 (6) 5, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.932>.
- Arham, M. (2016) Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup. Prosiding Seminar Nasional (Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF), 131. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9465>
- Anindyajati, (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi* 12 (4) 878, <https://doi.org/10.31078/jk12410>.
- Damayanti, Devi. (2021). Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam. *Jurnal Moderat*, 7, (1), 156. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2404/1842>
- Guslan, Faiz. (2018). Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Riau Law Journal*. 2 (2). 155. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.4942>.
- Fajri, Khairul, Ahmad. (2023) Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla Di Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 9 (2). 105. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589>
- Horas, Jan. (2017) Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 43 (1), 82. <https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.717>
- Irma, Ade. (2019) Adopsi Inovasi Pengolahan Lahan Tanpa Bakar Oleh Masyarakat Di Kota Dumai. *Jurnal Agribisnis*. 21 (1), 83. https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=80548&keywords=
- Lestari, Nanda, Sartika. (2015) Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Jurnal Notarius* 8 (2), 303. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>
- Pérez, Sánchez. (2023) Understanding the illegal drug supply chain structure: a value chain analysis of the supply of hashish to Europe. *Humanities and Social Sciences Communications*. 10 (1),1-13. [10.1057/s41599-023-01770-3](https://doi.org/10.1057/s41599-023-01770-3)
- Priamsari, A, Putri. (2022) Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*. 10 (2), 107. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111>.
- Rosianty, Yuli. (2022) Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Sistem Pertanian Sonor Di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Tengkawang: Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12 (2), 186. <http://dx.doi.org/10.26418/jt.v12i2.59163>
- Sari, Fatika. (2022). Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas. *Officium Notarium*. 2 (1) 155. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art16>

- Sirait, Mangaranap, Timbo. (2017) Perkembangan Ilmu Hukum Pidana Korporasi Dihubungkan Dengan Pendidikan Hukum Berkelanjutan Bagi Advokat. *Veritas Et Justitia*. 3 (2), 470. doi: 10.25123/vej.2684
- Slamet, Kusnu, Goesniadhie (2014). Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11 (27), 90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>.
- Subiyanto, Adi. (2020) Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Sisi Faktor Pemicu Dan Ekologi Politik. *JMB: Jurnal Manajemen Bencana*. 6 (2), 8-9 10.33172/jmb.v6i2.620
- Suryandari, Wieke, Dewi. (2022) Kebijakan Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*. 3 (1), 12. 10.61689/jpehi.v3i1.331
- Widyawat, Mira. (2018). Tindakan Direksi Yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau Dari Hukum Perseroan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 3 (1), 129. doi: 10.23920/jbmh.v3n1.10

